



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 3, No. 1, 2026

# MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,  
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu  
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH  
KOTA BANDA ACEH**

[mister@serambimekkah.ac.id](mailto:mister@serambimekkah.ac.id)

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology  
and Educational Research

## Journal of MISTER

Vol. 3, No. 1, 2026

Pages: 165-172

Bijak Meminjam di Era Digital : Pentingnya Literasi Keuangan  
terhadap Bahaya Pinjaman Online melalui Media Sosial

Fizah Taswirul Bariroh, Intan Cahyani, Fida Mauliyatul Chusnia, Ikke  
Nurroani, Jailatul Hikmah, Jovanka Syifa Aulia, Jonathan Pranata  
Purba, Maria Assyakira N.M

Universitas Negeri Malang

### Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3908>

### How to Cite this Article

APA : Fizah Taswirul Bariroh, Intan Cahyani, Fida Mauliyatul Chusnia, Ikke Nurroani, Jailatul Hikmah, Jovanka Syifa Aulia, Jonathan Pranata Purba, & Maria Assyakira N.M. (2025). Bijak Meminjam di Era Digital : Pentingnya Literasi Keuangan terhadap Bahaya Pinjaman Online melalui Media Sosial. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 3(1), 165 - 172. <https://doi.org/10.32672/mister.v3i1.3908>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

**MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*** is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

**MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*** is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

## **Bijak Meminjam di Era Digital : Pentingnya Literasi Keuangan terhadap Bahaya Pinjaman Online melalui Media Sosial**

**Fizah Taswirul Bariroh<sup>1\*</sup>, Intan Cahyani<sup>2</sup>, Fida Mauliyatul Chusnia<sup>3</sup>, Ikke Nurroani<sup>4</sup>, Jailatul Hikmah<sup>5</sup>, Jovanka Syifa Aulia<sup>6</sup>, Jonathan Pranata Purba<sup>7</sup>, Maria Assyakira N.M<sup>8</sup>**

<sup>1,2,8</sup>Program Studi Pendidikan Luar Sekolah; <sup>3</sup>Program Studi Matematika; <sup>4,6</sup>Program Studi Pendidikan Fisika; <sup>5</sup>Program Studi Pendidikan Biologi; <sup>7</sup>Program Studi Kimia  
Universitas Negeri Malang

\*Email Korespondensi: [fizah.taswirul.2201416@students.um.ac.id](mailto:fizah.taswirul.2201416@students.um.ac.id)

Diterima: 11-11-2025

| Disetujui: 21-11-2025

| Diterbitkan: 23-11-2025

### **ABSTRACT**

*The development of digital technology has brought significant changes to the financial sector, particularly with the emergence of fintech lending services, or online loans. These services provide easy, fast, and convenient access to funds for people in both urban and rural areas. However, this convenience also poses risks, particularly for those lacking financial literacy and understanding. Many illegal online lending services operate without official oversight, leading to various problems such as high interest rates, unethical collection practices, and misuse of personal data. This study uses a literature review method to examine the importance of financial literacy in the digital era in relation to the impact of online loans disseminated through social media. The results indicate that improving digital financial literacy and oversight is crucial to protect the public from the dangers of illegal online lending and raise awareness of the importance of prudent and responsible financial behavior.*

**Keywords:** Digital Era, Online Loans, Financial Literacy

#### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar pada sektor keuangan, khususnya dengan hadirnya layanan *fintech* lending atau pinjaman *online*. Layanan ini memberikan kemudahan akses dana secara cepat dan praktis bagi masyarakat, baik di kota maupun di desa. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan risiko, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki pemahaman dan literasi keuangan yang baik. Banyak layanan pinjaman *online* ilegal yang beroperasi tanpa pengawasan resmi, sehingga menimbulkan berbagai masalah seperti bunga yang tinggi, cara penagihan yang tidak etis, serta penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menelaah pentingnya literasi keuangan dalam era digital terkait dampak pinjaman *online* yang disebarkan melalui media sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan literasi keuangan digital serta pengawasan sangatlah penting untuk melindungi masyarakat dari bahaya pinjaman *online* ilegal dan mendorong kesadaran akan pentingnya perilaku finansial yang bijaksana dan bertanggung jawab.

**Kata kunci:** Era Digital, Pinjaman Online, Literasi Keuangan

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan. Salah satu inovasi yang muncul akibat perkembangan tersebut adalah layanan pinjaman *online* atau finansial teknologi lending (*financial technology lending*) yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh akses dana secara cepat dan praktis. Dimulai pada tahun 2019, perusahaan penyelenggara *fintech* lending terdapat 20 perusahaan yang mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 101 perusahaan (Sulaiman, 2024). Keberadaan pinjaman *online* memberikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana mendesak tanpa melalui proses perbankan yang rumit.

Namun, kemudahan ini juga menimbulkan permasalahan baru, terutama bagi masyarakat yang belum memiliki pemahaman keuangan yang memadai. Kemudahan yang ditawarkan pada aplikasi pinjaman *online* tidak terlepas dari berbagai permasalahan nantinya. Banyak sekali masyarakat yang tergiur dengan proses cepat tanpa memahami konsekuensi finansial dibalikinya, seperti adanya bunga yang tinggi, denda tersembunyi serta penyalahgunaan data pribadi. Saat ini, sudah banyak sekali platform yang muncul tanpa izin resmi yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi untuk menjangkau masyarakat yang minim literasi keuangan. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat terjatuh hutang yang sulit dilunasi hingga mengalami tekanan psikologis dan sosial akibat penagihan hutang secara tidak manusiawi. Sari (2024) menyatakan bahwa pinjaman *online* ilegal dapat menyebabkan stres berat yang nantinya akan berdampak pada kesehatan mental korban. Selain itu masih banyak lagi dampak pinjaman *online* ilegal yang akan diterima oleh para pengguna aplikasi pinjaman *online*.

Rendahnya tingkat literasi keuangan menyebabkan banyak individu terjebak dalam praktik pinjaman *online* ilegal, bunga tinggi dan penyalahgunaan data pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemajuan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu bersikap bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan digital. Literasi keuangan ini mencakup pemahaman, sikap dan keterampilan dalam pengelolaan uang secara bijak. Selain itu, perkembangan media sosial juga memainkan peran dalam penyebaran layanan pinjaman *online*. Pada satu sisi media sosial menjadi sarana yang efektif untuk promosi dan edukasi keuangan digital. Namun, disisi lain banyak pinjaman *online* ilegal yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan penawaran secara agresif menggunakan iklan manipulatif yang menyesatkan masyarakat. Fenomena seperti ini lah yang menjadi tantangan besar bagi para generasi muda yang aktif di dunia digital karena lebih rentan terhadap ajakan perilaku konsumtif dan keputusan dalam memperbesar pengeluaran uang tanpa pertimbangan yang matang.

Hal ini menjadi alasan bahwa pentingnya bagi masyarakat, khususnya para generasi muda untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep literasi keuangan dan resiko yang mungkin timbul dari penggunaan pinjaman *online* agar mampu membedakan antara layanan pinjaman *online* yang legal dan ilegal. Pada jurnal ini akan membahas pentingnya literasi keuangan dalam menghadapi fenomena pinjaman *online* di era digital melalui media sosial untuk mendorong kesadaran akan perilaku finansial yang bijak dan bertanggung jawab.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian studi literatur (*literatur review*). Menurut Munandar dkk (2022) metode penelitian studi literatur merupakan suatu proses



mencari, membaca dan memahami berbagai literatur atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini yakni pentingnya literasi keuangan di era digital melalui sosial media terhadap bahaya pinjaman *online*. Dengan pendekatan inilah peneliti diharapkan dapat mengetahui gap penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, mengetahui permasalahan yang pernah terjadi dengan topik yang sama serta menemukan pemecahan masalah melalui berbagai bacaan pada penelitian terdahulu. Pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian literatur beberapa penelitian terdahulu yang diperoleh melalui *google scholar*. Dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan studi literatur diperlukan konsentrasi dan pemahaman mendalam, kriteria dalam menyeleksi dokumen yang diperlukan menggunakan kata kunci “literasi keuangan di era digital” dan “bahaya pinjaman *online*”. Penulis menemukan data yang diperlukan melalui *google scholar* sebanyak 10 jurnal yang sesuai dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah banyak mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal pengelolaan uang. Kemajuan teknologi informasi juga menjadi salahsatu faktor pendukung inovasi di bidang keuangan yang memudahkan masyarakat terhadap layanan finansial, baik melalui perbankan maupun platform pinjaman *online* (*financial technology*). Perkembangan inovasi ini membawa dampak positif terhadap peningkatan inklusi keuangan karena saat ini masyarakat dapat melakukan transaksi, investasi bahkan pinjaman hanya melalui perangkat digital tanpa batasan dan mudah diakses. Namun kemajuan tersebut juga memunculkan permasalahan baru tertama terkait keamanan data, etika digital dan kesiapan masyarakat dalam mengelola pinjaman *online* secara bijak. Menurut Syarahmalia dkk (2024) menyatakan bahwa pinjaman *online* ilegal yang banyak tersebar melalui platform digital menimbulkan masalah serius bagi konsumen, terutama ketika tidak membayar tepat waktu karena penagihan seringkali diarahkan ke pihak ketiga (*debt collector*) yang dapat mengakses data pribadi konsumen melalui ponsel, jejaring sosial maupun email. Hal ini menunjukkan bahwa pinjaman *online* tidak hanya berdampak pada aspek finansial tetapi juga mengancam hak privasi dan keamanan digital pengguna. Sehingga penting bagi masyarakat dalam memahami literasi digital dan literasi keuangan terhadap bahaya pinjaman *online* agar tidak menjadi korban penyalahgunaan tersebut.

Pada konteks sosial ekonomi, fenomena pinjaman *online* menjadi salahsatu contoh nyata dari dampak era digital terhadap perilaku keuangan masyarakat. Di satu sisi, layanan pinjaman *online* mempermudah masyarakat melalui perolehan akses dana yang cepat dan singkat. Tetapi, di sisilain banyak pengguna yang terjat dalam permasalahan keuangan karena kurangnya pemahaman mengenai literasi keuangan. Banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami platform pinjaman *online* sehingga akhirnya menyebabkan tambahan korban pinjaman *online* ilegal. Lutfiana dkk (2023) menyatakan bahwa salahsatu faktor yang menjadi penyebab maraknya konsumen menjadi korban pinjaman *online* adalah kurangnya literasi keuangan digital masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat memahami era digital saat ini, perkembangan platform pinjaman *online* yang semakin merajalela dan literasi keuangan yang saling berkaitan dengan pembentukan perilaku finansial masyarakat. Oleh sebab itu, fenomena tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas meliputi 3 pembahasan penting, diantaranya:

## 1. Era Digital

Era digital merupakan periode ketika teknologi informasi mengalami perkembangan pesat sehingga hampir seluruh aktivitas manusia kini bergantung pada media digital. Pada masa ini, berbagai bidang kehidupan seperti Pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya mengalami transformasi besar menuju sistem yang lebih cepat, efisien, serta saling terhubung secara global. Era digital menjadi peluang sekaligus tantangan karena menuntut kesiapan individu maupun masyarakat dalam menghadapi perubahan (Azis, 2019). Pola hidup masyarakat pun bergeser dari penggunaan media konvensional ke arah media digital yang menawarkan kemudahan akses kapan saja dan dimana saja.

Kemajuan teknologi memungkinkan manusia berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu, serta memperoleh informasi secara instan atau *real time*. Era digital identik dengan globalisasi yang dimana proses integrasi antarnegara terjadi karena pertukaran gagasan, budaya, serta informasi melalui kemajuan teknologi transportasi dan internet (Verdinandus dkk., 2019). Dengan demikian, era digital menciptakan keterhubungan global yang memperluas akses terhadap berbagai sumber informasi, namun juga menghadirkan tantangan berupa penyalahgunaan teknologi, rendahnya literasi digital, dan meningkatnya resiko keamanan data.

## 2. Pinjaman Online

Transformasi di era digital telah memberikan dampak besar terhadap dunia keuangan, salah satunya dengan munculnya layanan *financial technology lending* (*fintech*) atau yang lebih dikenal dengan pinjaman *online*. Layanan ini merupakan bentuk fasilitas peminjaman uang yang dijalankan melalui sistem berbasis teknologi informasi, dimana seluruh tahapan mulai dari pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana dilakukan secara daring melalui aplikasi situs web maupun konfirmasi melalui pesan singkat dan telepon (Arvante, 2022). Mekanisme pinjaman *online* bekerja sebagai penghubung antara pihak yang memberikan pinjaman dengan pihak yang membutuhkan dana tanpa melalui prosedur panjang seperti pada perbankan konvensional (Abdullah, 2021).

Di Indonesia jenis pinjaman *online* kini semakin populer karena menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam prosesnya. Pengajuan pinjaman biasanya hanya memerlukan dokumen sederhana seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dengan pencairan dana yang dapat dilakukan dalam waktu singkat, bahkan hanya beberapa jam (Darmiawati & Syahfitri, 2021). Tujuan utama hadirnya pinjaman *online* ini adalah untuk memberikan akses pendanaan yang lebih mudah bagi masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, guna memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan mendesak lainnya.

Meski demikian, meningkatnya popularitas pinjaman *online* juga membawa berbagai risiko. Selain platform legal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih banyak layanan pinjaman ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi, sehingga merugikan masyarakat. Menurut Arvante (2022) dampak negatif yang umum dialami pengguna pinjaman ilegal di antaranya adalah:

- a) Bunga pinjaman yang sangat tinggi
- b) Penagihan yang dilakukan secara kasar bahkan melibatkan kontak darurat peminjam
- c) Munculnya ancaman berupa penipuan, fitnah, dan pelecehan
- d) Penyalahgunaan data pribadi menjadi masalah serius karena banyak aplikasi ilegal yang menyebarkan informasi pribadi, termasuk foto peminjam tanpa izin
- e) Banyak aplikasi pinjaman ilegal yang mengambil alih akses penuh terhadap perangkat peminjam,

menyimpan atau menyebarkan data pribadi

- f) Tidak memiliki kejelasan terkait alamat kantor maupun biaya administrasi
- g) Beberapa aplikasi juga dilaporkan menaikkan bunga secara sepihak, mengganti nama aplikasi tanpa pemberitahuan
- h) Menghapus data pembayaran sehingga peminjam tetap dianggap memiliki utang
- i) Pada saat jatuh tempo, aplikasi sering kali tidak bisa diakses atau menghilang dari toko aplikasi
- j) Penagihan dilakukan oleh berbagai pihak yang tidak jelas identitasnya
- k) Data KTP dan informasi pribadi yang diberikan oleh pengguna kerap disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain tanpa sepengetahuan pemilik data

Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang literasi keuangan dan literasi digital agar mampu menggunakan layanan pinjaman *online* dengan aman dan bertanggung jawab. Selain itu, pengawasan ketat dari pemerintah dan lembaga terkait juga sangat diperlukan untuk menekan praktik pinjaman *online* ilegal serta melindungi hak-hak konsumen. Dengan demikian, *fintech* menghadirkan kemudahan besar dalam akses keuangan tetapi sekaligus menimbulkan tantangan serius terkait keamanan, privasi, dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, serta masyarakat sangat penting agar perkembangan *fintech* dapat dimanfaatkan secara bijak, aman, dan beretika.

### 3. Literasi Keuangan

Literasi keuangan memegang peranan penting dalam memengaruhi cara seseorang memanfaatkan layanan pinjaman *online* secara bijak. tingkat literasi keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku individu dalam menggunakan pinjaman *online*. Seseorang dengan pemahaman keuangan yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam membuat keputusan finansial dan mampu mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul dari layanan keuangan digital (Naufal Muflih Banyu Aji, 2024). Literasi keuangan merupakan indikator yang mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami, meyakini, dan mampu mengelola aspek-aspek keuangan, termasuk kemampuan dalam mengatur pendapatan, pengeluaran, serta memahami berbagai produk dan layanan keuangan yang tersedia (Susi dkk., 2021).

Rendahnya tingkat literasi keuangan menjadi salah satu penyebab utama maraknya masyarakat yang terjebak dalam praktik pinjaman *online* ilegal. bahwa minimnya pemahaman finansial membuat masyarakat kesulitan membedakan antara *platform* pinjaman legal dan ilegal, sehingga meningkatkan risiko menjadi korban penipuan, bunga tinggi, serta penyalahgunaan data pribadi. Individu dengan literasi keuangan yang baik akan lebih mampu memahami cara kerja layanan keuangan digital, menilai tingkat keamanan, serta mengenali legalitas penyedia jasa keuangan tersebut (Pawestri dkk, 2023). Dalam konteks digital, literasi keuangan juga mencakup kemampuan memahami sistem pembayaran daring, transaksi perbankan *online*, serta berbagai layanan keuangan berbasis internet (Maivalinda dkk., 2023).

Selain itu, literasi keuangan berfungsi sebagai bentuk perlindungan diri terhadap berbagai risiko keuangan yang dapat timbul dari pemanfaatan teknologi finansial. Menurut Gayatri & Muzdalifah (2022) literasi keuangan merupakan langkah efektif untuk mencegah dan menyelesaikan permasalahan keuangan melalui pola pengelolaan dana yang rasional, terencana, dan efisien. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menekankan bahwa literasi keuangan meliputi tiga komponen utama: pengetahuan (*knowledge*) tentang lembaga keuangan, manfaat, dan risiko produk finansial, keterampilan dalam mengelola uang, menghitung bunga, serta memahami risiko keuangan, dan keyakinan (*confidence*) untuk mempercayakan dana kepada



lembaga keuangan yang kompeten dan diawasi secara resmi.

Dengan demikian, individu yang memiliki tingkat literasi keuangan tinggi akan lebih cerdas dalam memanfaatkan pinjaman *online* secara produktif, misalnya untuk kebutuhan usaha, pendidikan, atau peningkatan kualitas hidup, bukan sekadar untuk gaya hidup konsumtif. Tingkat literasi yang baik juga mendorong masyarakat agar lebih kritis dan selektif dalam menggunakan layanan keuangan, terutama dengan memastikan bahwa platform yang digunakan terdaftar serta diawasi oleh OJK. Oleh karena itu, penguatan literasi keuangan baik dalam bentuk konvensional maupun digital menjadi langkah penting dalam melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan *fintech*, sekaligus membentuk generasi yang mandiri, cerdas, dan tangguh secara finansial di era digital.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang dilakukan, cukup jelas bahwa teknologi digital telah membuat layanan keuangan, seperti pinjaman online menjadi lebih mudah. Namun, kemudahan tersebut juga membawa kerugian besar, seperti munculnya pinjaman ilegal, tingginya bunga, serta potensi penyalahgunaan data pribadi. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan lebih selektif dalam menggunakan layanan keuangan digital dengan memastikan legalitas platform melalui OJK serta menjaga keamanan data pribadi. Peningkatan literasi keuangan menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat mampu memahami, menyeleksi, dan memanfaatkan layanan keuangan digital dengan bijak. Serta masyarakat sebaiknya menggunakan fasilitas pinjaman hanya untuk keperluan yang produktif untuk menghindari masalah keuangan di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman *Online* Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108–112. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).108-114](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).108-114)
- Aji, N. M. B. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Kepercayaan, Dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Pinjaman *Online* : Studi Kasus Pada Mahasiswa Ptn Dan Pts Di Kota Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 7, 449–459.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman *Online* dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman *Online*. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Azis, T. N. (2019). Strategi pembelajaran era digital. *Annual Conference on Islamic Education and Social Sains (ACIEDSS)*, 1(2), 308–318.
- Darmiwati, & Syahfitri, T. (2021). Dampak Pinjaman *Online* Untuk Masyarakat. *Update.Com*, 2(3), 1182–1189. <https://sukabumiupdate.com/posts/64834/dampak-pinjaman-online-untuk-masyarakat>
- Gayatri, A. M., & Muzdalifah, M. (2022). Memahami Literasi Keuangan sebagai upaya Pencegahan Perilaku Konsumtif dari Pinjaman *Online*. *Judicious*, 3(2), 297–306. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2.1113>
- Kusumawardhany, S., Yunita, K.S, Azzahra, K., Arianti, F., & Romadhina A. P. (2021). Penerapan Literasi Keuangan Dalam Memahami Financial Technology. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 2(1), 151–160. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/SULUH>

- Lutfiana, A., Nofianna, S. N., Tazakka, A. N., & lainnya (2023). Pentingnya Literasi Keuangan Melalui Sosialisasi Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Upaya Pelindungan Masyarakat terhadap Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal di Desa Rawajaya. *Prosiding Kampelmas, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2(2), 963–977.
- Maivalinda, M., Sulistianingsih, H., & Riski, T. R. (2023). Mengukur Prilaku Pinjaman Online Melalui Literasi Keuangan Digital, Preferensi Risiko dan Faktor Demografi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(2), 561–572. <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.1002>
- Munandar, A., Putry, D., & Nugraha, S. (2022). *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif* (M. K. Munandar, Ed.). CV. Media Sains Indonesia.
- Ngongo, V. L., Hidayat, T., & W. (2019). Pendidikan di Era Digital. *Jurnal Pendiidkan*, 628–638.
- Pawestri, A. Y., Adwitiya, A. B., & Ramadani, W. (2023). Sosialisasi Upaya Hukum dan Literasi Keuangan Digital sebagai Solusi Hadapi Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEKS*, 9(1), 36–41. <https://doi.org/10.32528/jpmi.v9i1.650>
- Sari, D.P. (2024). Sosialisasi Literasi Bahaya Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal Dan Judi Online (Judol) Di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten. *Production Diah Permata Sari*, 1(11), 1–7.
- Sulaiman, D. R. A. (2024). Studi Literatur: Risiko Psikologis Penggunaan *Fintech Lending* pada Mahasiswa. *Jurnal Media TIK*, 7(2), 197-201. <https://doi.org/10.59562/mediatik.v7i2.2894>
- Syarahmalia, V. M., Jannah, M., Agra, M. F. H., Handayani, S. M., & Ismahardika, C. (2024). Edukasi bahaya pinjol dan judol serta cara penanganannya pada warga Dusun Clowok Kabupaten Semarang. *Al Kadimat Pengabdian Sosial Dan Keagamaan*, 2(2), 36–50.